



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN *BOARDING PARTY*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan kejelasan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan (*boarding party*) terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan panduan bagi personel yang tergabung dalam unit kerja teknis dalam menjalankan tugas di lapangan dan memberikan kesatuan serta keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak terkait pelaksanaan *boarding party* yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan hal-hal dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Badan Keamanan Laut;
 5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;
 6. Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Nomor SKEP-039/KALAKHAR/BAKORKAMLA/IV/2013 tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat Laut Badan Koordinasi Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN *BOARDING PARTY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Bakamla yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.
3. *Boarding Party* adalah suatu metode penggunaan Tim *Boarding Party* Kapal, Tim Satuan Tugas Khusus atau Tim Pasukan Khusus atau tim gabungan untuk mengakses suatu kapal target dan melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan dalam rangka menemukan bukti-bukti awal adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut, pembebasan kapal dari aksi pembajakan, penangkapan kapal yang melarikan diri setelah dilaksanakan *hot pursuit*, penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, memastikan kondisi kapal yang mengalami *force majeure* serta memberi bantuan apabila diperlukan, memberi bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan penyelamatan terhadap kapal yang mengalami musibah, dan hal-hal lain sesuai perintah komando atas kebijakan pemerintah dan karena alasan keamanan nasional.
4. Tim *Boarding Party* adalah tim penggeledah dan pemeriksa yang bertugas untuk menggeledah dan memeriksa kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

5. Tim Unit Reaksi Cepat Laut yang selanjutnya disingkat Tim URCL adalah salah satu dari satuan tugas khusus di lingkungan Badan Keamanan Laut yang secara *ad-hoc* dibentuk untuk mendukung proses penindakan tindak pidana di laut.

Pasal 2

- (1) Unit kerja teknis dalam melaksanakan kegiatan *Boarding Party* meliputi:
 - a. Tim *Boarding Party*;
 - b. Tim URCL; dan/atau
 - c. tim lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan *Boarding Party* tersebut.
- (2) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran tim-tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini digunakan sebagai acuan bagi unit kerja teknis untuk:

- a. memahami kewenangan dalam pelaksanaan *Boarding Party*;
- b. proses pelaksanaan *Boarding Party*;
- c. penggunaan kekuatan; dan
- d. mekanisme komando, kendali, dan komunikasi.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel yang tergabung dalam unit kerja teknis dalam berperan melaksanakan kegiatan *Boarding Party*; dan
- b. meningkatkan integritas dan profesionalitas unit kerja teknis dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5


- (1) Dalam rangka memberikan kejelasan proses terkait *Boarding Party*, dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* yang mempunyai level:
 - a. *Compliant* (C)/Patuh;
 - b. *Non Compliant* (NC)/Tidak Patuh; dan
 - c. *Opposed* (OP)/Melawan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6






Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN

OTENTIFIKASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	Sestama	
2	Deputi	
3	Karo Umum	
4	Dir	
5	Ksdt Kabag optala	
6	Kbg Keuangan	
7	PPK	
8	Kasie Pasugas Bk.t.lut	
9	Ksbg TU	
10	Ksbg Persuratan	
11	Staf pert. lut	

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memberikan kejelasan proses terkait *Boarding Party*, dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* yang mempunyai level:
 - a. *Compliant* (C)/Patuh;
 - b. *Non Compliant* (NC)/Tidak Patuh; dan
 - c. *Opposed* (OP)/Melawan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN *BOARDING PARTY*

PETUNJUK PELAKSANAAN *BOARDING PARTY*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dalam pelaksanaannya lebih lanjut, Bakamla juga menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan penegakkan hukum di laut, mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada personelnnya tentang hukum laut dan kemampuan dalam melaksanakan *boarding party* (pemeriksaan dan penggeledahan) terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana di laut.

Agar Tim *Boarding Party* (*Tim Boarding Party*) yang dimiliki oleh Kapal Negara (KN) Bakamla dan Satuan Tugas Khusus Keamanan Laut (Satgassus Kamla) dari Tim Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) memiliki panduan dalam melaksanakan tugas guna meminimalisir kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas dilapangan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman, panduan bagi Tim *Boarding Party* dan Tim URCL dalam melaksanakan tugas di lapangan.

2. Tujuan

Agar Tim *Boarding Party* dan Tim URCL dalam melaksanakan tugasnya, memperoleh kesatuan dan keterpaduan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terkonsep serta dapat dipertanggung jawabkan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kewenangan
3. Bab III Pelaksanaan Boarding Party
4. Bab IV Penggunaan Kekuatan
5. Bab V Komando, Kendali, dan Komunikasi
6. Bab VI Penutup

D. Pengertian Umum

1. *Boarding Party* adalah suatu metode penggunaan Tim *Boarding Party* Kapal, Tim Satuan Tugas Khusus atau Tim Pasukan Khusus atau tim gabungan untuk mengakses suatu kapal target dan melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan dalam rangka menemukan bukti-bukti awal adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut, pembebasan kapal dari aksi pembajakan, penangkapan kapal yang melarikan diri setelah dilaksanakan *hot pursuit*, penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, memastikan kondisi kapal yang mengalami *force majeure* serta memberi bantuan apabila diperlukan, memberi bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan penyelamatan terhadap kapal yang mengalami musibah, dan hal-hal lain sesuai perintah komando atas, kebijakan pemerintah dan karena alasan keamanan nasional.

2. *Compliant (C)*/Patuh adalah situasi pada saat kapal yang akan diperiksa (kapal target) mematuhi segala instruksi yang kita berikan dan mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan.
3. *Non Compliant (NC)*/Tidak Patuh adalah situasi pada saat kapal target tidak patuh terhadap instruksi yang kita berikan dan tidak mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan namun tidak melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan kapal dan Tim *Boarding Party*.
4. *Opposed (OP)*/Melawan adalah situasi pada saat kapal target tidak patuh terhadap instruksi yang kita berikan dan tidak mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan serta melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan kapal dan Tim *Boarding Party*.
5. Tim *Boarding Party* adalah tim penggeledah dan pemeriksa yang bertugas untuk menggeledah dan memeriksa kapal yang dicurigai.
6. KN atau Kapal Negara adalah kapal-kapal milik negara yang dibangun khusus dan/atau kapal-kapal negara lainnya yang ditunjuk untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan tugas menyelenggarakan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, penggantian petugas instalasi menara suar, pengiriman gas dan perbekalan serta peralatan dan sarana bantu navigasi, survei pengumpulan data pemetaan navigasi laut, pencarian, pertolongan dan penyelamatan (*search and rescue*), dan patroli laut.
7. RHIB (*Rigid Hulled Inflatable Boat*) adalah perahu ringan yang berkinerja tinggi dan berkapasitas tinggi yang dibangun dengan dasar lambung kaku yang disambungkan ke tabung udara pembentuk di kedua sisi yang digembungkan dengan tekanan udara tinggi sehingga memberikan sisi kekakuan tangguh di sepanjang sisi atas kapal.
8. Embarkasi adalah pemberangkatan penumpang kapal dalam hal ini penumpang adalah Tim *Boarding Party*.
9. Debarkasi adalah penurunan penumpang dari kapal dalam hal ini penumpang adalah Tim *Boarding Party*.
10. *Sniper* atau penembak jitu adalah seseorang yang secara khusus terlatih untuk mempunyai kemampuan menembak musuh dari jarak jauh dengan menggunakan senapan.

11. Nahkoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal.
12. Kedaulatan (*Sovereignty*) adalah kewenangan penuh atas wilayah (territory) yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut territorial dan yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional suatu negara.
13. Hak Berdaulat (*Sovereign Rights*) adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
14. Laut Teritorial adalah wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.
15. Perairan Pedalaman adalah segala perairan yang berada pada sisi darat dari garis pangkal laut territorial suatu negara.
16. Perairan Kepulauan adalah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
17. Alur Laut Kepulauan adalah pelaksanaan sesuai dengan Konvensi hak-hak pelayaran dan lintas penerbangan dengan cara-cara yang normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus – menerus cepat dan tidak terhalang antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.
18. Zona Tambahan adalah suatu daerah diluar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil, diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut territorial.
19. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil, diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut territorial.
20. Landas Kontinen adalah daerah dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada diluar laut territorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar tepian kontinen atau sampai jarak 200 mill laut diukur dari garis pangkal.

21. Lintas Damai adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
22. Lintas Transit adalah pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.
23. *Hot Pursuit* adalah pengejaran terduga pelaku kriminal yang dilakukan secara langsung dan dapat memberikan wewenang khusus kepada pengejar yang biasanya tidak dapat dijalankan dalam keadaan yang tidak mendesak.
24. *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
25. *Hailing* adalah memanggil kapal lain di laut, baik melalui radio atau berteriak, untuk mendapatkan perhatian

BAB II KEWENANGAN

A. Umum

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla bertugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dalam pelaksanaannya lebih lanjut, Bakamla juga menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas dan fungsi Bakamla yang diamanatkan dalam undang-undang di atas menjadi dasar hukum Bakamla sebagai aparat penegak hukum di laut dan dalam melaksanakan tugas patroli, maka Bakamla didukung oleh kapal sebagai sarannya. Oleh karena itu, kapal tersebut merupakan kapal pemerintah yang memiliki fungsi penegakkan hukum di laut khususnya dalam hal penindakan dan pencegahan serta berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang berada di wilayah laut kedaulatan maupun hak berdaulat Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran tertentu di laut sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional.

B. Elemen Kewenangan *Boarding Party*

Terdapat 3 (tiga) elemen yang perlu diperhatikan sebagai dasar kewenangan Bakamla dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum di laut, yaitu lokasi kejadian, status kapal dan pengawaknya serta tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukannya.

1. Lokasi Kejadian

Berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) suatu negara di wilayah laut. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan adalah kewenangan penuh suatu negara atas wilayah (*territory*) yang dimilikinya, dalam hal ini, Indonesia sebagai negara pantai mempunyai kedaulatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan serta laut territorial dan yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional Indonesia, sedangkan hak berdaulat yakni kekuasaan

suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada hukum internasional. Hak berdaulat ini umumnya berwujud hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di kawasan tertentu yang tidak tercakup dalam wilayah kedaulatan.

Guna mendukung tugas patroli keamanan laut serta dalam rangka melaksanakan fungsi khususnya, dalam hal penindakan dan pencegahan serta melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang berada di zona laut, maka Tim Pemeriksa Bakamla perlu diberikan pemahaman terkait hal-hal sebagai berikut:

a. Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial (Wilayah Kedaulatan)

Zona ini disebut sebagai Perairan Indonesia. Bakamla memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas penegakkan hukum berdasarkan hukum nasional terhadap setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang di duga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum laut.

b. Zona Tambahan (Hak Berdaulat)

Zona ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur. Di zona ini, Bakamla memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang diperlukan untuk:

- 1) Mencegah dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum nasional terkait bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter; dan
- 2) Mencegah dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional terkait tindakan pembajakan, perdagangan manusia/budak, terlibat dalam penyiaran gelap/tidak resmi dan kapal-kapal yang memiliki identitas yang tidak jelas.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (Hak Berdaulat)

Merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Di zona ini,


Bakamla memiliki kewenangan melakukan pengawasan yang diperlukan untuk:

- 1) Mencegah dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum nasional terkait hak eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya serta perairan di atasnya termasuk eksploitasi secara ekonomis seperti produksi energi dari air, arus, angin ataupun gelombang; dan
- 2) Mencegah dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional terkait terlibat dalam pembajakan, perdagangan manusia/budak, terlibat dalam penyiaran gelap/tidak resmi dan kapal-kapal yang memiliki identitas yang tidak jelas.

d. Landas Kontinen (Hak Berdaulat)

Meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Di zona ini, Bakamla memiliki kewenangan melakukan pengawasan yang diperlukan untuk:

- 1) Mencegah dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum nasional terkait hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam diantaranya sumberdaya mineral, sumberdaya non hayati, sumberdaya hayati jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat sudah dapat dipanen tetap berada pada atau di bawah dasar laut; dan
- 2) Mencegah dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional terkait terlibat dalam pembajakan, perdagangan manusia/budak, terlibat dalam penyiaran gelap/tidak resmi dan kapal-kapal yang memiliki identitas yang tidak jelas.



Gambar 1. Pembagian Zona Laut sesuai UNCLOS 1982

2. Status Kapal dan Pengawaknya.

Kewenangan Bakamla dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal-kapal dan awaknya yang berada di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia adalah yang memiliki status sebagai berikut:

a. Kapal berbendera Indonesia atau pengawak kapal WNI

Setiap kapal atau pengawaknya yang memiliki status ini wajib patuh terhadap hukum nasional Indonesia dimanapun berada. Bakamla dapat melaksanakan pemeriksaan setiap saat apabila ada dugaan melakukan tindak pidana di laut ataupun pelanggaran hukum nasional.

b. Kapal berbendera asing atau pengawak kapal WNA

Setiap kapal atau pengawaknya yang memiliki status ini wajib patuh terhadap hukum nasional Indonesia apabila berada di wilayah laut atau yurisdiksi Indonesia. Bakamla dapat melaksanakan pemeriksaan setiap saat apabila ada dugaan melakukan tindak pidana di laut ataupun pelanggaran hukum nasional. Kapal dengan status ini memiliki hak lintas damai di alur laut kepulauan/wilayah perairan Indonesia selama mematuhi hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku terkait hak tersebut. Bakamla dapat melakukan pemeriksaan apabila aturan terhadap hak tersebut dilanggar.

c. Kapal yang tidak mengibarkan bendera kebangsaan

Setiap kapal wajib mengibarkan bendera kebangsaan pada saat berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla dapat melaksanakan pemeriksaan setiap saat terhadap kapal yang melanggar ketentuan ini.

d. Kapal dengan identitas yang tidak jelas

Kapal yang tergolong dalam status ini adalah setiap kapal yang tidak terdaftar secara hukum di negara manapun dan atau tidak memiliki pengakuan hukum termasuk kapal yang status hukum kebangsaannya diragukan karena memiliki dokumen-dokumen kapal yang diduga tidak sah. Bakamla dapat melaksanakan pemeriksaan setiap saat terhadap kapal yang melanggar ketentuan ini apabila berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

e. Kapal Perang/Kapal Pemerintah Asing

Kapal dengan status ini memiliki kekebalan hukum sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Apabila kapal dengan status ini diduga melakukan suatu pelanggaran hukum, maka kapal Bakamla dapat melakukan pengusiran/penghalauan dan melaporkannya kepada negara bendera melalui jalur diplomatik.

f. Pengawak kapal/personil yang berada di kapal dengan status sebagai Diplomat

Pengawak kapal/personil dengan status ini memiliki kekebalan terhadap hukum. Bakamla tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengawak/personil tersebut kecuali melaporkan kepada otoritas negara sesuai dengan kewarganegarannya melalui jalur diplomatik.

3. Tindak Pidana atau Pelanggaran di Laut

Secara umum, Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap kapal yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum nasional dan hukum internasional di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan di atas. Terhadap hal-hal lainnya, pemeriksaan dapat dilakukan dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak lintas damai di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang merugikan kepentingan nasional Indonesia.
- b. Terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak lintas transit di perairan internasional (Selat Malaka) yang merugikan kepentingan nasional Indonesia.
- c. Terhadap kapal asing yang sandar di pelabuhan atau berlabuh jangkar di area pelabuhan dan diduga terjadi insiden/tindak pidana/pelanggaran hukum di atas kapal yang memiliki konsekwensi diluar kapal (misal; terjadi perkelahian oleh awak kapal yang melibatkan WNI/WNA yang bukan awak kapal).
- d. Pengejaran secara terus menerus baik secara visual ataupun dengan menggunakan sarana deteksi kapal/radar terhadap kapal asing yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan melarikan diri menuju ke laut bebas sebelum memasuki wilayah negara lain (*hot pursuit*).
- b. Terhadap kapal asing yang berada di laut bebas (di luar ZEE) yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dengan melakukan kerjasama dengan kapal lain yang berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (kehadiran konstruktif).
- c. Terhadap kapal asing yang mengalami *force majeure* (akibat sebab internal maupun eksternal kapal) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk meyakinkan bahwa hal tersebut benar terjadi.

C. Kewenangan lain

Sesuai dengan hukum internasional, kapal Bakamla dapat memasuki wilayah perairan negara lain untuk melakukan pertolongan dalam hal diketahui ada kapal yang mengalami musibah dan keberadaan kapal Bakamla dekat dengan lokasi kejadian tersebut.

BAB III PELAKSANAAN *BOARDING PARTY*

A. Umum

Boarding Party adalah suatu metode penggunaan Tim *Boarding Party* Kapal, Tim Satuan Tugas Khusus atau Tim Pasukan Khusus atau tim gabungan untuk mengakses suatu kapal target dan melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan dalam rangka menemukan bukti-bukti awal adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut, pembebasan kapal dari aksi pembajakan, penangkapan kapal yang melarikan diri setelah dilaksanakan *hot pursuit*, penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, memastikan kondisi kapal yang mengalami *force majeure* serta memberi bantuan apabila diperlukan, memberi bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan penyelamatan terhadap kapal yang mengalami musibah, dan hal-hal lain sesuai perintah komando atas, kebijakan pemerintah dan karena alasan keamanan nasional. Cara mengakses kapal target dapat menggunakan sarana pesawat *rotary wing*/helikopter (*fast roping*), pesawat *fix wing* (*rubber duck operation*) dan menggunakan *small boat* (*rigid hull inflammable boat/RHIB*).

Secara umum, ada 4 level dalam pelaksanaan *Boarding Party*, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. *Compliant* (C)/Patuh, Level 1

Adalah situasi pada saat kapal yang akan diperiksa (kapal target) mematuhi segala instruksi yang kita berikan dan mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan. Pada situasi ini, pemeriksaan dilaksanakan oleh 1 Tim *Boarding Party* Kapal dengan menggunakan RHIB.

2. *Non compliant* (NC)/Tidak patuh

Adalah situasi pada saat kapal target tidak patuh terhadap instruksi yang kita berikan dan tidak mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan namun tidak melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan kapal dan Tim *Boarding Party*. Ada dua kategori pada situasi ini, yaitu:

- a. Apabila tinggi *freeboard* (tinggi *platform* kapal terendah dari atas permukaan air laut) adalah kurang dari 8 meter, maka pemeriksaan dilaksanakan oleh 2 Tim *Boarding Party* Kapal dengan menggunakan RHIB. (Level 2)
- b. Apabila tinggi *freeboard* adalah lebih dari 8 meter, maka pemeriksaan dilaksanakan oleh gabungan Tim *Boarding Party* Kapal yang sangat berpengalaman bersama dengan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Bakamla (Tim URCL) menggunakan RHIB dan Helikopter. (Level 3)

3. *Opposed* (OP)/Melawan, Level 4

Adalah situasi pada saat kapal target tidak patuh terhadap instruksi yang kita berikan dan tidak mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan serta melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan kapal dan Tim *Boarding Party*. Pada situasi ini, pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim VBSS Kopaska dengan menggunakan sarana apapun.

Level	Kepatuhan (Tingkat Resiko)	<i>Freeboard</i>	Teknik Insert	Tim <i>Boarding Party</i>
I	Patuh (C) (Aman)	N/A	RHIB	Kapal
II	Tidak Patuh (NC) (Aman-Sedang)	<25 feet	RHIB	Kapal
III	Tidak Patuh (NC) (Sedang)	>25 feet	RHIB+Helikopter	Kapal+Satgasus (URCL)
IV	Melawan (OP) (Bahaya)	N/A	Apapun	Tim VBSS Kopaska

Tabel 1. Level *Boarding*

Adapun di dalam Bab ini akan dibahas pelaksanaan pemeriksaan secara umum yaitu *Boarding Party* pada Level I, atau kondisi aman, khususnya pemeriksaan terhadap kapal berbendera Indonesia (kapal ikan, kapal niaga, kapal penumpang, kapal tanker, kapal angkut kayu, kapal pesiar, dll) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang bukan merupakan area perairan konflik dan atau wilayah perairan rawan. Sedangkan untuk Level II, III dan IV akan dibahas di dalam Bab selanjutnya.

B. Persiapan

Pada prinsipnya, dalam praktek di lapangan, tidak satupun kegiatan pemeriksaan yang berjalan sama persis antara satu dengan lainnya karena berbagai macam faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, agar setiap kegiatan *Boarding Party* dapat dilaksanakan secara aman, legal, dan profesional terhadap kapal yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum laut, maka hal-hal berikut perlu dilakukan:

1. Observasi

Pengamatan terhadap kapal target dapat dilakukan secara visual maupun dengan sarana Radar. Hal-hal penting dalam pengamatan kapal target adalah sebagai berikut:

a. Secara Visual:

- 1) Ukuran kapal.
- 2) Jenis dan konstruksi bangunan kapal.
- 3) Kebangsaan kapal.
- 4) Jumlah kapal.
- 5) Lokasi geografis kapal.
- 6) Jumlah awak dan aktifitas di geladak kapal.
- 7) Kondisi cuaca dan lingkungan.

b. Dengan sarana radar:

- 1) Halu dan kecepatan kapal.
- 2) Jarak dan waktu pengecatan.
- 3) Koordinat lokasi kapal.

2. Intelijen

Bila memungkinkan, dapat dilaksanakan pengecekan apakah kapal tersebut termasuk dalam daftar pencarian kapal berdasarkan data dari kantor intelijen/otoritas maritim yang ada. Hal ini termasuk diantaranya adalah data catatan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap kapal tersebut sebelumnya, catatan/laporan dari pihak Polri/Syahbandar/TNI AL, Bea Cukai dan instansi lainnya bila ada.

3. *Hailing*

Apabila komunikasi radio dapat terjalin, maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kapal tersebut sebagai data awal yang akan dijadikan sebagai data pembanding saat pemeriksaan

nantinya dilaksanakan. Hal-hal mendasar yang perlu ditanyakan (pertanyaan langsung ditujukan kepada Nahkoda kapal) adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan kebangsaan Nahkoda;
- b. Jumlah personil di serta kebangsaannya;
- c. Nama kapal sesuai yang tercantum di dokumen;
- d. Nomor pendaftaran;
- e. Bendera/Kebangsaan;
- f. Pangkalan induk;
- g. Pemilik dan agen;
- h. Pelabuhan singgah terakhir dan tujuan (tempat dan waktu);
- i. Tujuan pelayaran;
- j. Muatan; dan
- k. Senjata api yang ada di kapal.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak untuk dihafalkan, namun dapat dituliskan sebagai daftar pertanyaan kemudian ditempelkan/diletakkan di anjungan. Jumlah pertanyaan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

4. Penilaian Resiko

Merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan berdasarkan data-data awal yang telah dimiliki di atas yang akan mempengaruhi tingkat resiko yang akan dihadapi oleh Tim *Boarding Party*. Hal-hal mendasar yang digunakan dalam penilaian resiko adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dan kondisi personil yang ada di kapal target.
- b. Bentuk dan konstruksi kapal.
- c. Kondisi kapal.
- d. Kebangsaan personil di kapal.
- e. Kondisi cuaca dan lingkungan.
- f. Informasi intelijen.

Untuk perhitungan nilai resiko, data-data awal di atas dapat diberi penilaian mulai angka 1 – 10 (tingkat resiko terendah hingga tertinggi). Dari nilai yang didapat, dapat ditentukan tingkat resiko yang akan dihadapi dengan skala sebagai berikut:

- a. Hijau (Total nilai 1-23). Resiko Rendah.
- b. Kuning (Total nilai 24-44). Resiko Sedang.
- c. Merah (Total nilai 45-60). Resiko Tinggi.

Tingkat resiko yang telah ditentukan ini nantinya akan berpengaruh terhadap hal-hal berikut:

- a. Pemilihan personil Tim *Boarding Party* berdasarkan tingkat kemampuan/pengalaman yang dimiliki.
- b. Jumlah Tim *Boarding Party* yang akan diturunkan.
- c. Cara Tim *Boarding Party* mengakses kapal target.
- d. Jenis perlengkapan dan senjata yang digunakan Tim *Boarding Party*.
- e. Pelibatan satuan khusus bila diperlukan.
- f. Pengamanan terhadap Tim *Boarding Party* oleh *mother ship* atau unsur bantu.
- g. Hal-hal lainnya yang dipandang perlu sebagai antisipasi.

5. Instruksi kerjasama kepada kapal target

Setelah hal-hal tersebut dilaksanakan dan Tim *Boarding Party* telah disiapkan, selanjutnya memberikan informasi kepada Nahkoda kapal bahwa kita akan melaksanakan pemeriksaan dan memberi instruksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Merubah arah dan kecepatan kapal sesuai yang kita inginkan.
- b. Menyiapkan tangga di lambung kapal yang ditentukan (bila diperlukan) sebagai sarana akses Tim *Boarding Party* ke kapal.
- c. Menyiapkan dokumen-dokumen kapal.
- d. Mengikat/mengamankan apabila ada hewan peliharaan (anjing) di kapal.
- e. Memerintahkan awak kapal berkumpul di geladak terbuka yang terlihat oleh *mother ship* kecuali Nahkoda dan jurumudi.
- f. Membuka penutup barang muatan/palka kapal (kapal barang) agar dapat dilihat isinya (apabila diperlukan).
- g. Mengangkat jaring/alat tangkap (kapal ikan) dan menempatkannya pada posisi aman.

- h. Mengumpulkan senjata api (bila ada) di anjungan.

C. Tim *Boarding Party*

1. Kondisi Personil dan Pakaian

- a. Kondisi personil Tim *Boarding Party* yang ditunjuk adalah yang memiliki kesamaptaan jasmani yang baik, dalam kondisi sehat dan cukup istirahat.
- b. Tim *Boarding Party* wajib menggunakan seragam dinas dan perlengkapan serta atribut-atribut yang menunjukkan identitas sebagai aparat penegak hukum.
- c. Seragam dan perlengkapan yang digunakan adalah yang nyaman saat dipakai dan tidak membatasi gerak saat naik/turun kapal serta saat melaksanakan pemeriksaan di geladak/ruangan-ruangan di kapal target.

2. Komposisi Tim

Jumlah 1 Tim *Boarding Party* minimal terdiri dari 6 personil ditambah dengan 2 motoris sekoci/RHIB terdiri dari:

a. Komandan Tim

Adalah seorang Perwira Pertama (Pama) yang minimal telah memiliki pengetahuan/pernah mengikuti pelatihan tentang *Boarding Party*. Bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya pemeriksaan di kapal target. Bertanggungjawab langsung kepada Komandan Kapal.

b. Wadan Tim

Adalah seorang Bintara Tinggi yang telah memiliki cukup pengalaman dalam kegiatan *Boarding Party*.

c. Anggota Tim

Seorang Bintara dengan spesialisasi navigasi (Pemeriksa 1).

d. Anggota Tim

Seorang Bintara/Tamtama Senior dengan spesialisasi mesin (Pemeriksa 2).

e. Anggota Tim

Seorang Tamtama dengan spesialisasi komunikasi atau elektronika (Pengawal 1/Bersenjata)


f. Anggota Tim

Seorang Tamtama atau anggota Provoost kapal (Pengawal 2/Bersenjata).

3. Perlengkapan Tim


a. *Boarding Kit*


- 1) *Check list* pemeriksaan.
- 2) Formulir-formulir aplikasi yang diperlukan.
- 3) Buku dan alat tulis.
- 4) Senter.
- 5) Pluit.
- 6) Alat/tali pengukur.
- 7) Cermin untuk inspeksi.
- 8) Alat perekam suara.
- 9) Sarung tangan karet.
- 10) Alat dokumentasi (kamera/video).
- 11) Tanda label barang bukti.
- 12) Tempat minum.
- 13) Peralatan khusus (obat-obatan, tester narkoba, *gas monitor*, dll)



b. *Boarding Gear*

- 1) Helm/topi/pelindung kepala.
- 2) *Swim vest*.
- 3) *Body protector*.
- 4) Borgol/ *zip tie*.
- 5) *Pepper spray*.
- 6) Pisau.
- 7) Alat komunikasi / HT.
- 8) Pistol (wajib bagi Dan Tim).
- 9) Senjata Laras Panjang (opsional bagi Anggota Tim/Pengawal).
- 10) *Baton* (wajib bagi Anggota Tim).
- 11) *Jammer* (untuk melokalisir/membatasi pancaran gelombang elektronika di area kapal target).





D. *Briefing* awal

Dilaksanakan sebelum Tim *Boarding Party* turun melaksanakan tugas berdasarkan semua data, informasi dan pertimbangan-pertimbangan penilaian resiko yang telah dilaksanakan sebelumnya berupa petunjuk teknis maupun keselamatan.

1. Petunjuk Teknis

Hal-hal yang perlu ditentukan:

- a. Perlengkapan apa saja yang perlu dibawa.
- b. Penyamaan frekwensi dan radio check.
- c. Ruangan apa saja yang akan diperiksa.
- d. Peralatan apa saja yang akan diperiksa (Radar, AIS, radio, GPS, mesin, dll).
- e. pembagian tugas dan penentuan *buddy pairs* (siapa bersama siapa, bertugas apa dan kelengkapan apa yang akan dibawa).
- f. Apakah senjata laras panjang diperlukan.
- g. Bagaimana cara mengendalikan ABK yang berkumpul di geladak terbuka.
- h. Dari sisi lambung mana RHIB akan merapat.
- i. Tindakan purba jaga apabila terjadi situasi darurat/situasi diluar kendali atau terjadi orang jatuh di laut (*man over boat/MOB*).

2. Petunjuk Keselamatan.

- a. Selalu bekerja berpasangan/ *buddy pair*.
- b. Yakinkan bahwa jumlah awak kapal yang berkumpul di geladak terbuka sesuai dengan jumlah ABK kecuali Nahkoda dan Jurumudi dan yakinkan tidak ada ABK lain/personil tidak dikenal yang berkeliaran/berada di area sisi kapal yang akan dirapati.


- c. Perhatikan arah laras senjata apabila membawa senjata laras panjang, yakinkan mengarah ke posisi aman/tidak mengarah ke teman sendiri.
- d. Perhatikan keamanan senjata, jangan sampai mudah direbut bila situasi menjadi tidak kondusif.
- e. Yakinkan bahwa posisi masing-masing personil Tim *Boarding Party* berada pada jarak pandang dan komunikasi dapat terjalin satu sama lain. Apabila ada anggota tim yang melakukan pemeriksaan di ruang mesin/ruang tertutup lainnya, yakinkan bahwa hal tersebut dilaksanakan secara berpasangan dan komunikasi dapat terjalin dengan lancar kepada Dan Tim dan anggota Tim yang lain.
- f. Perhatikan hal-hal yang perlu diantisipasi berdasarkan hasil observasi (bentuk bangunan kapal yang tidak wajar, kondisi kapal yang miring/tidak stabil, adanya tumpahan minyak di geladak, adanya *compartment* kapal yang mencurigakan, dll).
- g. Pada saat menurunkan RHIB, pastikan posisi RHIB berada di sisi lambung kapal “di bawah angin”.

E. Pelaksanaan *Boarding Party*

1. Tahap Pendekatan

a. RHIB

Sebelum Tim *Boarding Party* menaiki kapal target, maka RHIB akan melaksanakan manuver “tapal kuda” mengitari kapal tanpa memotong/melintasi haluan kapal target.



Keterangan :



Kapal Bakamla / *mother ship*



RHIB Tim *Boarding Party*



Kapal Sasaran

b. Tim *Boarding Party*

Mengamati sekeliling dan geladak terbuka serta kondisi kapal target dan memastikan bahwa Tim *Boarding Party* aman untuk menaiki kapal.


c. *Mother ship*

Menempati posisi agar dapat terus mengamati pergerakan RHIB dan kapal target, mengamati sekeliling dan geladak terbuka serta kondisi kapal target, meyakinkan bahwa ABK yang berkumpul di geladak terbuka tidak melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan, menyiapkan senjata/ mitraliur yang ada dikapal (siap memberikan tembakan bantuan (*cover fire*) apabila diperlukan, siap merespon apabila terjadi MOB (Tim *Boarding Party* maupun awak kapal target) dan menjalin komunikasi dengan Tim *Boarding Party* dan Nahkoda kapal target; menginformasikan pergerakan RHIB Tim *Boarding Party* dan terus mengingatkan untuk menjaga arah halu dan cepat aman.

2. Tahap Embarkasi

a. RHIB


Setelah yakin kondisi aman, RHIB merapat ke sisi lambung kapal target yang sudah direncanakan/disiapkan tangga kapal/tangga yakub pada posisi "dibawah angin" dan terlihat secara visual oleh *mother ship*. Motoris mempertahankan haluan dan kecepatan aman RHIB.



b. Tim *Boarding Party*

Urutan embarkasi:

- 1) Pengawal 1 menaiki tangga, Pengawal 2 *standby* siap menaiki tangga.
- 2) Pengawal 1 telah berada di atas kapal target, melaporkan situasi aman kemudian mengambil posisi aman di area dekat tangga, selanjutnya Pengawal 2 menaiki tangga, Wadan Tim *standby* siap menaiki tangga.



- 3) Pengawal 2 telah berada di atas kapal target, mengambil posisi aman di seberang Pengawal 1, selanjutnya Wadan Tim menaiki tangga, Pemeriksa 1 *standby* siap menaiki tangga.
- 4) Wadan Tim telah berada di atas kapal target, mengambil posisi aman diantara Pengawal 1 dan 2, selanjutnya Pemeriksa 1 menaiki tangga, Pemeriksa 2 *standby* siap menaiki tangga.
- 5) Pemeriksa 1 telah berada di atas kapal target, mengambil posisi aman disamping Wadan Tim, selanjutnya Pemeriksa 2 menaiki tangga, Dantim *standby* siap menaiki tangga.
- 6) Pemeriksa 2 telah berada di atas kapal target, mengambil posisi aman diantara Wadan Tim dan Pemeriksa 1, selanjutnya Dantim menaiki tangga hingga mencapai geladak kapal.



c. *Mother ship*


Sama dengan penjelasan pada poin 1. Tahap Pendekatan.

3. Tahap Pemeriksaan dan Penggeledahan

Setelah seluruh personil Tim *Boarding Party* berada di atas kapal target, maka proses pemeriksaan dan penggeledahan dimulai.

a. RHIB

Lepas dari kapal target dan motoris menempatkan RHIB pada "*triangulate position*" pada jarak aman dari kapal target dan *mother ship* sehingga dapat mengawasi pada sisi berlawanan namun tetap terlihat secara visual oleh *mother ship*.



b. Tim *Boarding Party*

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Tim *Boarding Party* setelah *onboard* (o/b) dan mengambil kendali atas kapal target:

- 1) Inspeksi Keamanan Awal (IKA) dasar yang merupakan sterilisasi perlindungan cepat dan terbatas di atas kapal target:
 - a) Memastikan kewanitaan dan keselamatan Tim *Boarding Party*.
 - b) Memahami gambaran situasi umum kapal (jalur lintasan, ruang terbuka dan tertutup serta rute *escape* dan area perlindungan bila terjadi situasi dan kondisi yang mengancam keselamatan Tim *Boarding Party*).
 - c) Mengidentifikasi kondisi yang berpotensi membahayakan (genangan air, tumpahan minyak, kondisi geladak rusak/licin, kondisi tangga kapal yang rapuh/tidak aman, keberadaan binatang peliharaan berbahaya, keberadaan senjata tajam, barang-barang mudah terbakar, kabel listrik yang terbuka, dll),
 - d) Hal-hal yang mencurigakan (benda-benda yang berada pada tempat yang tidak semestinya, gestur/gerakan tubuh ABK yang tidak wajar, dll).
- 2) Dan Tim melaporkan kondisi umum kapal target berdasarkan IKA kepada Komandan *mother ship*.
- 3) Penanganan terhadap personil kapal dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a) Dan Tim, Wadan Tim, anggota Pemeriksa 1 & 2 menuju anjungan menemui Nahkoda kapal. Dan Tim menyapa Nahkoda, memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Bakamla dan menyampaikan alasan kenapa pemeriksaan dilaksanakan. Selanjutnya Dan Tim menjelaskan kepada Nahkoda tentang proses kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan di kapalnya.

- b) Anggota Pengawal 1 & 2 menuju geladak terbuka tempat berkumpulnya personil kapal. Kemudian melaksanakan penghitungan jumlah personil, mengamankan benda-benda berbahaya disekitar area berkumpul (menjauhkan serta mengumpulkan pisau, tongkat besi, bahan mudah terbakar, papan kayu, dll dari jarak jangkauan personil kapal) selanjutnya melaporkan situasi kepada Dan Tim.

4) *Boarding Party*

Setelah Dan Tim menyampaikan penjelasan kepada Nahkoda serta penghitungan jumlah personil kapal dan pengambilan langkah-langkah pengamanan awal, maka *Boarding Party* dilaksanakan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- a) Dan Tim dan Pemeriksa 1 melaksanakan pengecekan dokumen-dokumen kapal, buku jurnal, riwayat *track* di peta, radar dan GPS, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan kepada Nahkoda, dll serta melaporkan situasi pemeriksaan kepada *mother ship*.
- b) Wadan Tim dan Pemeriksa 2 didampingi oleh seorang Muallim atau Masinis (seorang perwira tertua/senior di kapal target yang memiliki otoritas di kapal setelah Nahkoda) melaksanakan pengecekan ruang mesin dan buku jurnal mesin, pengecekan isi palka dan muatan kapal dan memeriksa jaring (untuk pemeriksaan kapal ikan).
- c) Pengawal 1 & 2 mengawasi personil kapal di geladak terbuka, memisahkan antara perwira dan ABK, mengidentifikasi masing-masing jabatan/posisi mereka di kapal, serta ikut mengawasi jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Wadan Tim dan Pemeriksa 2 apabila berada pada jarak pandang dan melaporkan situasi keamanan di area tanggungjawabnya kepada Dan Tim secara berkala atau bila sewaktu-waktu ada yang mencurigakan/membahayakan keamanan Tim *Boarding Party*.

5) Penggeledahan kapal

Dilaksanakan apabila ada indikasi-indikasi mencurigakan yang ditemukan saat proses *Boarding Party* yang dilaporkan oleh Dan Tim kepada Komandan *mother ship* ataupun adanya informasi intelijen lanjutan dari *mother ship* kepada Dan Tim diantaranya:

- a) Adanya ketidaksesuaian data dokumen-dokumen, catatan manifest yang mencurigakan dari hasil pemeriksaan dokumen kapal di anjungan atau ruang mesin serta hasil jawaban Nahkoda atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dan Tim.
- b) Adanya keadaan bangunan atau isi ruangan kapal yang tidak lazim:
 - (1) Adanya warna cat kapal yang berbeda (terlihat baru/basah, kusam, rusak, dll) pada area bangunan kapal yang semestinya warnanya sama.
 - (2) Adanya modifikasi bangunan kapal yang tidak lazim.
 - (3) Adanya perbedaan bentuk baut/sekrup, paku, gembok dari suatu ruangan yang dapat diakses ke dalam.
 - (4) Terdengar adanya suara-suara yang mencurigakan (suara manusia, binatang benda asing) dari dalam suatu ruangan.
 - (5) Tercium adanya bau yang tidak lazim (bahan kimia/makanan) di area/suatu ruangan kapal.
 - (6) Adanya tata letak ruangan/kamar tidur yang tidak lazim.
 - (7) Adanya bekas-bekas makanan/kotoran yang tidak lazim pada ruangan/area tertentu.
 - (8) Adanya segel kontainer yang baru atau rusak di pintu akses ruangan penyimpanan kapal.
- c) Pelaksanaan penggeledahan dilakukan atas ijin dari Komandan *Mother ship* kepada Dan Tim *Boarding Party* dan dilaksanakan oleh Wadan Tim dan Pemeriksa 2 didampingi oleh seorang Muallim atau

Masinis (seorang perwira tertua/senior di kapal target yang memiliki otoritas di kapal setelah Nahkoda). Hasil penggeledahan dilaporkan kepada Dan Tim kemudian diteruskan kepada Komandan *mother ship*.

- 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan penanganan/berinteraksi terhadap personil kapal:
 - a) Yang harus dilakukan:
 - (1) Tegas tetapi sopan ketika memberikan interuksi.
 - (2) Menggunakan rantai komando kapal (Nahkoda atau Perwira kapal memberikan perintah kepada ABK/penumpang kapal).
 - (3) Sensitif terhadap keyakinan agama mereka, dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan.
 - (4) Sangat hati-hati saat berurusan dengan wanita dan anak-anak.
 - (5) Pengaturan penggunaan toilet. Proses pemeriksaan dapat memakan waktu cukup lama. Jangan membuat mereka emosi karena urusan ini.
 - (6) Segera meredakan emosi apabila timbul situasi yang tidak nyaman. Mengingatkan mereka bahwa ini adalah prosedur yang memang harus dijalankan.
 - (7) Selalu bersikap ramah dan sopan. Jangan pernah ikut terpancing emosi apabila timbul situasi yang tidak nyaman.
 - (8) Memisahkan antara kelompok perwira dengan ABK, anak-anak, wanita dan orang tua serta mengawasi personil kapal yang tindak-tanduknya mencurigakan/berpotensi menjadi provokator bagi yang lain.
 - (9) Jika memungkinkan, posisi Pengawal 1 & 2 berada pada tempat yang lebih tinggi dari personil kapal yang diawasi.

(10) Menjaga jarak dan posisi aman antara Tim *Boarding Party* dengan personil kapal di sekitarnya untuk mencegah pengeroyokan dan tetap siaga agar senjata yang dibawa tidak mudah direbut.

b) Yang tidak boleh dilakukan:

- (1) Mengancam atau memprovokasi.
- (2) Lengah (karena jenuh lamanya pemeriksaan, karena situasi gelombang laut, dll)
- (3) Mengizinkan personil kapal meninggalkan area berkumpul tanpa pengawalan.
- (4) Memberikan informasi apapun tentang sesuatu yang tidak semestinya (area operasi kapal Bakamla, lamanya waktu operasi, pelabuhan singgah sebelumnya dan rencana berikutnya, kapal apa saja yang telah diperiksa, dll).
- (5) Membicarakan tentang prosedur dan tujuan pemeriksaan/penggeledahan (yang dapat meresahkan mereka dan memberikan dampak situasi yang buruk).
- (6) Ragu-ragu melaporkan dan meminta bantuan apabila ada indikasi apapun bahwa suatu masalah sedang terjadi.
- (7) Bersikap arogan dan berlebihan.
- (8) Menerima makanan dan minuman.

c) *Mother ship.*

Sama dengan penjelasan pada poin 1. Tahap Pendekatan. Komandan Kapal menerima laporan dari Dan Tim *Boarding Party* kemudian memberikan instruksi-instruksi selanjutnya termasuk memberikan informasi-informasi tambahan yang diperlukan atau informasi intelijen lanjutan bila ada.

4. Tahap Debarkasi.

Setelah kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan, dilaksanakan Tahap Debarkasi Tim *Boarding Party* kembali ke RHIB dan *mother ship*, kecuali ada perintah lain dari Komandan *mother ship* atau otoritas yang lebih tinggi.

F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1. *Mother ship*

Sama dengan penjelasan pada poin 1. Tahap Pendekatan. Komandan Kapal setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan penggeledahan dari Dan Tim *Boarding Party* kemudian memberikan instruksi-instruksi selanjutnya kepada Tim *Boarding Party* sebelum melaksanakan Debarkasi.

2. Tim *Boarding Party*

- a. Dan Tim menyampaikan ucapan terimakasih kepada Nahkoda atas kerjasamanya selama proses pemeriksaan dan penggeledahan berlangsung, selanjutnya memberikan instruksi kepada Nahkoda tentang hal-hal yang dianggap perlu berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Dan Tim memerintahkan kepada anggota Tim *Boarding Party* untuk mengembalikan barang-barang milik personil/ inventaris kapal ke tempat semula. Yakinkan bahwa semua barang telah dikembalikan dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula.
- c. Dan Tim memerintahkan kepada anggota Tim *Boarding Party* untuk berkumpul di titik debarkasi.
- d. Proses pelaksanaan debarkasi Tim *Boarding Party* dilaksanakan dengan urutan kebalikan dari proses embarkasi, yaitu; Dan Tim terlebih dahulu menuruni tangga menuju RHIB, disusul kemudian oleh Pemeriksa 2, Pemeriksa 1, Wadan Tim, Pengawal 2 dan terakhir adalah Pengawal 1 meninggalkan kapal target.

3. RHIB

Merapat di sisi lambung yang sama dengan saat embarkasi kecuali ada perintah lain dari Dan Tim *Boarding Party*. Selanjutnya setelah seluruh anggota Tim *Boarding Party* berada di

RHIB, bergerak meninggalkan kapal target dan kembali ke *mother ship*.

4. Tahap Pengakhiran

Setelah Tim *Boarding Party* kembali ke *mother ship*, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Dan Tim melaksanakan briefing akhir:

- 1) Mengecek kondisi kesehatan anggotanya, meyakinkan tidak ada yang cidera atau terluka selama rangkaian proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
- 2) Menginventarisir ulang *boarding kit* dan *boarding gear* yang telah digunakan untuk dikembalikan ke tempat penyimpanan. Dilaksanakan pengosongan senjata (memastikan tidak ada amonisi yang masih tertinggal di kamar) sebelum dikembalikan ke gudang senjata.
- 3) Memerintahkan Wadan Tim menyusun Laporan Pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan masing-masing anggota Tim *Boarding Party*.

b. Dan Tim laporan kepada Komandan kapal bahwa tugas telah dilaksanakan.

G. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

1. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut, maka:
 - a. Komandan kapal dapat memerintahkan kepada Nahkoda kapal target untuk melanjutkan pelayarannya menuju tujuan.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada komando atas.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka Komandan kapal akan melaporkan kepada komando atas tentang hasil pemeriksaan dan bukti-bukti awal yang ditemukan. Kemudian berdasarkan instruksi dari komando atas, Komandan kapal dapat mengambil tindakan:

- a. Mengamankan barang-barang bukti awal hasil pemeriksaan.
 - b. Mengeluarkan Surat Perintah Adhoc kepada Nahkoda kapal untuk membawa kapalnya menuju pelabuhan terdekat untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dengan di kawal oleh kapal Bakamla.
 - c. Melakukan penahanan sebagian personil kapal target dan mengirimkan Tim Kawal untuk membawa kapal target ke pelabuhan terdekat untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dengan pengawalan kapal Bakamla.
 - d. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan awal beserta barang-barang bukti awal untuk di serahkan kepada pihak berwenang di pelabuhan terdekat sebagai berkas awal proses hukum lanjutan.
3. Setelah semua tindakan pada poin b telah dilaksanakan, Komandan kapal berdasarkan perintah dari komando atas, dapat melanjutkan melaksanakan kegiatan patroli laut.

BAB IV PENGUNAAN KEKUATAN

A. Umum.

Penghentian kapal lain di laut adalah tugas yang sifatnya sangat berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal, cedera personil bahkan kematian. Lakukan secara ekstra hati-hati seluruh aspek dari berbagai perkembangan tersebut. Prinsip dalam menghentikan ketidakpatuhan kapal-kapal adalah dengan menggunakan kekuatan minimum yang diperlukan untuk memaksa kepatuhan. Setiap penggunaan kekuatan harus berhati-hati, dipertimbangkan dengan baik dan tidak berlebihan dalam situasi yang dihadapi.

Pada Bab III telah disebutkan ada 4 level *Boarding Party* yaitu, *compliant* (patuh), *non compliant* (tidak patuh) dan *opposed* (melawan) dengan urutan resiko terendah hingga tertinggi. Prosedur Pemeriksaan terhadap kapal dan awaknya yang patuh terhadap instruksi dari kapal Bakamla (*compliant*) yang akan melaksanakan pemeriksaan dengan tingkat resiko yang diperkirakan aman, telah dibahas pada Bab III tersebut. Sedangkan pada Bab IV ini, akan dibahas Prosedur Pemeriksaan pada level selanjutnya, yaitu *non compliant* (tidak patuh) Level II & III dengan tingkat resiko sedang yang dilaksanakan oleh Tim *Boarding Party* Kapal dan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Bakamla (Tim URCL).


Untuk *Boarding Party* pada Level IV, *opposed* (melawan) dengan tingkat resiko tinggi/berbahaya yang proses *Boarding Party* melibatkan Pasukan Khusus (Tim VBSS Kopaska), tidak akan dibahas pada SOP ini, karena Satuan Pasukan Khusus memiliki SOP tersendiri dalam pelaksanaan tugas tersebut.

B. Metode menghadapi *Non Compliant*.

Dalam penerapan metode ini, Komandan Kapal memerlukan ijin dari komando atas, khususnya dalam hal penggunaan senjata.

1. Blokir secara fisik.

Yaitu menempatkan kapal pemeriksa langsung di depan kapal target untuk menghalangi jalan sehingga diharapkan dapat mendorong nahkoda



kapal untuk berhenti dan mematuhi perintah.


2. Tali dan jaring.

Dapat digunakan untuk menjaring propeler kapal yang tidak patuh.



3. *Running Gear Entanglement System (RGES)*.

Digunakan untuk menjerat propeler kapal kecil/speed boat. Dapat dilemparkan dari kapal, RHIB atau helikopter dengan cara manual dan hidrolik. Metode ini mirip dengan penggunaan tali dan jaring.



4. Selang pemadam api.

Air dapat disemprotkan ke arah layar atau untuk menggenangi ruang mesin kapal target. Menggunakan cara ini harus dari jarak dekat sehingga beresiko tinggi adanya tubrukan kapal.




5. Gas line (jalur bahan bakar).

Memutuskan atau mencabut selang bahan bakar pada speed boat yang menggunakan motor tempel akan dapat mematikan mesinnya. Cara ini sangat berbahaya.





6. *Shouldering*.

Yaitu dengan cara “memepet” kapal target agar merubah haluan ke arah yang kita inginkan dan berhenti.



7. *Warning shot*.

Yaitu tembakan peringatan yang diarahkan ke arah depan haluan atau belakang buritan kapal target sebagai peringatan keras agar berhenti. Metode ini wajib dilaporkan terlebih dahulu ke komando atas sebelum dilakukan.



8. *Disabling fire.*

Merupakan cara lanjutan apabila warning shot tidak diabaikan. Tembakan diarahkan ke propeler atau mesin kapal / motor tempel *speed boat* untuk melumpuhkan dan menghentikan kapal secara paksa.



C. *Tim Boarding Party.*

1. Personil *Tim Boarding Party* yang ditunjuk adalah yang memiliki kesamaptaan jasmani yang baik, dalam kondisi sehat dan cukup istirahat serta sangat terlatih dalam penggunaan senjata api dan berpengalaman dalam *Boarding Party*. Menggunakan seragam dinas yang nyaman saat dipakai dan tidak membatasi gerak dengan perlengkapan serta atribut-atribut yang menunjukkan identitas sebagai aparat penegak hukum.
2. Jumlah *Tim Boarding Party* yang diturunkan minimal 2 Tim @ 6 personil (minimal) ditambah dengan 2 motoris sekoci/RHIB terdiri dari 1 Tim Kapal dan 1 Tim Satgassus (Tim URCL) sebagai Tim Penggeledahan kapal, dengan komposisi:

a. Tim Kapal

- 1) Komandan Tim. Pama yang berpengalaman dalam *Boarding Party*. Bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya pemeriksaan di kapal target. Bertanggungjawab langsung kepada Komandan Kapal. (Bersenjata Pistol).
- 2) Wadan Tim. Adalah seorang Bintara Tinggi yang sangat pengalaman dalam kegiatan *Boarding Party*. (Bersenjata Pistol).
- 3) Bintara Pemeriksa 1 (Bersenjata Laras Panjang dan Baton).
- 4) Bintara/Tamtama Senior Pemeriksa 2 (Bersenjata Laras Panjang dan Baton). Anggota Tim..
- 5) Tamtama Pengawal 1 (Bersenjata Laras Panjang dan Baton).
- 6) Tamtama Pengawal 2 (Bersenjata Laras Panjang dan Baton).

b. Tim Satgasus (Tim URCL)

- 1) Komandan Tim. Seorang Pama, bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya pemeriksaan di kapal target. Bertanggungjawab langsung kepada Komandan Kapal. (Bersenjata Pistol).
- 2) Wadan Tim. Seorang Bintara Tinggi (Bersenjata Pistol).
- 3) Bintara Pemeriksa 1 (Bersenjata Laras Panjang).
- 4) Bintara/Tamtama Senior Pemeriksa 2 (Bersenjata Laras Panjang).
- 5) Tamtama Pengawal 1 (Bersenjata Laras Panjang).
- 6) Tamtama Pengawal 2 (Bersenjata Laras Panjang).

D. Prosedur Taktis

1. Cara membawa senjata

a. Senjata disarungkan

- 1) Metode standar membawa senjata.
- 2) Safety off.
- 3) Magasen penuh.
- 4) Senjata terisi.



b. Senjata diturunkan

- 1) Kedua tangan pada senjata.
- 2) Senjata diturunkan.
- 3) Jari tidak berada pada pelatuk.




c. *Third eye*/senjata siap

- 1) Kedua tangan di senjata.
- 2) Lengan ditekuk di siku.
- 3) Senjata mengarah ke depan.
- 4) Jari bebas dari pelatuk.



d. Senjata siap

- 1) Kedua tangan di senjata
- 2) Jari bebas dari pelatuk
- 3) Senjata diangkat mengarah ke depan dengan *sight picture*.



e. Teknik *Harries*

- 1) Senjata dikeluarkan dan diarahkan ke depan.
- 2) Senter di *reaction hand*.
- 3) Punggung tangan ditempelkan untuk menciptakan stabilitas.



2. Teknik melihat.

a. *Quick peep*, mengintip cepat

- 1) Julurkan kepala anda sebentar.
- 2) Luangkan waktu untuk menafsirkan apa yang barusan dilihat.
- 3) Informasikan kepada tim.
- 4) Ubah posisi untuk mengintip lagi.



b. Pencahayaan taktis. Hindari:

- 1) Mengeliminir *night vision*.
- 2) Sorotan senter konstan.
- 3) *Silhouetting* (menampakkan cahaya).




c. Teknik pencahayaan mitra

- 1) Satu petugas dengan senter
- 2) Satu petugas di lantai.
- 3) Kendalikan pergerakan cahaya dengan kaki.




d. *Slice the pie*

- 1) Mempertahankan keseimbangan dan bersandar di sisi.
- 2) Secara perlahan paparkan area.
- 3) Senjata diacungkan.
- 4) Pertahankan *arc of movement* yang lebih luas.




E. Pergerakan taktis.

1. Prinsip-prinsip:
 - a. Ruang yang belum diamankan di depan.
 - b. Ruang aman dibelakang.
 - c. Rendah, cepat, tenang/diam.
2. Jenis pergerakan taktis,
 - a. Ikuti pemimpin - *follow the leader*.




b. Lompat katak – *leap frog*.




3. *Entry techniques*


a. *Button hook* – kaitan kancing.



b. *Criss cross* – saling silang.



c. Kombinasi.



d. Metode aman lainnya.

4. Tangga dan undakan

- a. Pertahankan kewaspadaan.
- b. Bergerak secepat mungkin.
- c. Satu per satu.
- d. Orang pertama menetapkan posisi keamanan.

5. Menemukan seseorang saat pengeledahan;
 - a. Jangan masuk.
 - b. Tarik keluar senjata api dari sisi anda.
 - c. Pertahankan *cover* (berlindung) dan *concealment* (bersembunyi).
 - d. Identifikasi diri anda.
 - e. Lihat delivery system.
 - f. Berikan arahan apa yang harus dilakukan secara spesifik:
 - 1) Tunjukkan tangan anda
 - 2) Rentangkan tangan anda, telapak tangan menghadap ke atas
 - 3) Berputar perlahan-lahan, sampai saya katakan berhenti
 - 4) Kaitkan jari-jari anda di atas kepala
 - 5) Kedua siku tangan dirapatkan
 - 6) Jalan mundur ke arah suara saya
 - 7) Tiarap di lantai

F. Pemeriksaan dan Pengeledahan.

Apabila kapal *non compliant* telah berhasil dihentikan, maka selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan oleh tim gabungan dari kapal dan Satgassus serta bila diperlukan, ditambahkan tim pendukung (*back up*) yang ada di kapal atau helikopter (Tim *Sniper*). Akses/*insert* ke kapal dapat menggunakan sarana RHIB ataupun helikopter.

Dalam rangka pemeriksaan dan pengeledahan, memperhatikan perkembangan tren penyelundupan dan obat-obat terlarang, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Tren Penyelundupan

a. Jenis-jenis kapal yang paling umum digunakan untuk operasi penyelundupan antara lain:

1) Kapal penangkap ikan (*fishing vessel*).




2) Kapal kontainer (*container vessel*).



3) Kapal kargo pesisir/kapal perintis (*coastal freighters*)



4) Kapal "Low profile" yang dimodifikasi (*modified "low profile" vessels*).



- 5) Kapal pesiar (*pleasure boat/yacht*) jenis motor maupun layar.




6) *Speed boat/Go fast boat*




7) Kapal Tunda dan Tongkang (*Tug & Barge*).



- b. Operasi penyelundupan maritim paling umum.
- 1) Kapal pengiriman tidak langsung (*indirect vessel shipment*).




- 2) Kapal pengiriman langsung (*direct shipment vessel*).




- a) *Littoral route*: rute yang berdekatan dengan pantai, biasanya berjarak 12 Nm dari lepas pantai.
- b) *Deep route*: rute yang seringkali berjarak lebih dari 200 Nm lepas pantai, melibatkan kapal pasokan logistik atau “kapal induk”.

- 3) Pengiriman dari udara (*coordinated air drop*).





- 4) Operasi kapal induk (*motherships operations*).




- 5) Operasi *Submerged* (misal *towed submersible, under-hull modification, submarine*).

a) *Towed
submersible.*




b) *Under-hull modification.*


- i. Tabung melekat du lunas kapal. →
- ii. Kompartemen parasitic.



- c. Lokasi penyembunyian barang-barang terlarang biasanya disembunyikan di ruang mesin, tangki, *chain locker*, kemudi darurat, bilga, lunas (*kee*), tiang kapal, ruangan pribadi, sistem pembuangan, sekoci, *fish hold*, ruang-ruang kosong, sistem ventilasi, gudang kering, ruang kargo, peralatan *auxiliary*, kontainer, dll.



- d. Indikator umum adanya kompatemen tersembunyi di dalam sebuah kapal yaitu adanya konstruksi baru, baru dicat, baru dilas, fiberglass baru, tanda-tanda baru pada baut, karpet dipasang di daerah sandar, nahkoda tidak berada di kapal, cerita yang saling bertentangan antara Nahkoda dan ABK, peralatan elektronik yang berlebihan, selang mesin yang ekstra panjang, tanda-tanda seret di geladak, dll.



e. Indikator kompartemen tersembunyi tangki BBM.


- 1) Tidak adanya saluran BBM dari tangki penyimpanan ke mesin dan atau saluran bahan bakar rusak atau adanya sisa garis bahan bakar yang retak dan telah mengering.
- 2) Tangki BBM yang terisi namun tidak menyalakan mesin.
- 3) Pengisian BBM yang tidak seimbang, tangki yang satu sangat penuh dan yang lainnya sangat sedikit.
- 4) Tangki BBM tanpa plat datar (*baffles*).
- 5) Tangki BBM dan tangki air yang sangat besar.
- 6) Tangki berbentuk tidak biasa, berupa buatan khusus atau ditempatkan pada lokasi yang tidak biasa.
- 7) Banyaknya drum/tong di geladak kapal sementara tangki internal sudah memiliki ukiran yang cukup untuk perjalanan tersebut.
- 8) Banyak insulasi/sekat disekitar tangki.
- 9) Respirator dan pakaian pelindung yang dapat digunakan untuk memasuki tangki BBM.
- 10) Oksidasi dalam tangki katena tidak diisi BBM terus menerus.
- 11) Akses ke tangki terlihat dengan adanya bukti pembukaan yang barusan dilakukan.

- 12) Alat pengukur tangki, filter dan pompa yang tidak berfungsi.
- 13) Tidak ada perangkat jelas atau kemampuan untuk menentukan jumlah bahan bakar di dalam tangki.
- 14) Tangki yang jelas telah diisi dengan air atau lainnya.

f. Indikator ruang tertutup.




Semen yang dituangkan atau penghalang lain yang menutupi akses tangki bahan bakar




**Kompartemen
Tersembunyi dalam
Tangki**






- g. Peralatan (*tool of trade*) yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap ruangan-ruangan kapal yang dicurigai:
- 1) Tingkat dasar, yaitu lampu senter, tali pengukur, pisau serbaguna dan cermin pengawas.
 - 2) Tingkat lanjutan:
 - a) Mesin pendeteksi jejak serbaguna (*lonscan*).



b) Anjing pelacak (K9).



c) CINDI atau Buster.



d) fiber optic scope.




- e) Disto atau *laser measure*.



- h. Ruangan yang dapat diperhitungkan (*space accountability*).

- 1) Langkah-langkah untuk *space accountability* :


- a) Buatlah suatu skema *overhead &* profil dari kapal.
- b) Kumpulkan rencana kapal.
- c) Kumpulkan pengukuran eksterior dan interior.
- d) Hitung keseluruhan panjang dan lebar.
- e) Transfer semua pengukuran untuk skema.
- f) Bandingkan pengukuran.
- g) Apabila ada perbedaan yang signifikan, maka diinvestigasi lebih lanjut.



2) Mengukur suatu kapal.


a) Panjang keseluruhan: minimum dua pengukuran:

- i. Panjang eksterior dan panjang interior.
- ii. Bandingkan dengan dokumen kapal bila memungkinkan.



b) Lebar keseluruhan.

- i. Lebar eksterior dan lebar interior.
- ii. Pastikan pengukuran diambil pada longitudinal yang sama.







i. Menemukan kompartemen tersembunyi.

- 1) Cari indikator.
- 2) Milikilah tools yang tepat.
- 3) Bersiap untuk bekerja sebaik-baiknya.
- 4) Tentukan *space accountability*.
- 5) Andalkan insting dan naluri pelaut anda, bertanyalah.
- 6) PIKIRKANLAH APA YANG DIPIKIRKAN PENYELUNDUP.



j. Contoh-contoh studi kasus.

1) S/V Vigil 417 Kg Kokain.








2) Kapal Layar (*sailboat*) Hunter.




3) MV. Phoenix. 1031 Kg Kokain.



4) TB. YTM 404



5) F/V Koei Maru.




- 6) Operasi "Bahia" Maret 2004. Hasil: 13 Kg Heroin, 2 orang tertangkap, 1 kapal kayu dengan 1 40 HP Yamaha Motor.


Indikasi:

- a) Rute yang berubah-ubah.
- b) Dokumen kru.
- c) Perilaku kru.
- d) Dokumen kapal dan kru.
- e) Noda cat segar.





7) Operasi "Resplandor" 29/11/2004. 120 KG Heroin, 90 Kg





a) Minyak THC dikenal juga sebagai *brain resin*, *BC honey oil*, *BHO* (*butane hash oil*), dan oil.

Metode umum penggunaan THC adalah berupa minyak. Adalah senyawa kimia aktif utama dalam ganja.

1) *Delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC).

hasis (hash).


delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), ganja (mariyuana) dan yang berkepanjangan tanpa sebab). Golongan ini terdiri dari dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang zat *tetrahidrokannabinol* (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan Adalah tumbuhan *budidaya* penghasil serat, namun lebih


a. *Cannabis*.

yaitu *cannabis*, *stimulan*, *depresan*, *opiates* dan *halusinogen*.


Klasifikasi obat-obatan terlarang dibagi dalam 4 golongan

2. Identifikasi Drugs (Obat-Obat Terlarang)







a) Penggunaan: campuran irisan bunga, batang, biji dan daun hijau/coklat kering dari tanaman *cannabis sativa*, biasanya dihisap sebagai rokok (intingan) atau dalam pipa (bong).





2) Ganja (*marjuana*).
 Merupakan tanaman *cannabis sativa*, juga dikenal sebagai: *pot, grass, weed, ganga, sense, pasto, yerba, mota, mary jane, acapulco gold, reeler, airplane angola, ashes, astro, babysitter, bamba, block, blonde bo-bo, cheeba, cartucho, cryptonite*, dll.



b) 2) Pl THC juga dikenal sebagai *marinol* (nama komersil) atau *drobinol*.




c) Metode budidaya di dalam ruangan.



b) Metode budidaya di luar ruangan.

d) Metode konsumsi secara umum dengan cara dihirup/dihisap seperti rokok atau tertelan bersama

m



3) Hasis (*hashish*).

Juga dikenal sebagai *quarter moon, soles, hash & opium* juga *black russian*. Secara umum, hasis dikonsumsi dengan cara dihirup/inhalasi atau dicampur dengan produk makanan.



b. Stimulan.

Colongan ini terdiri dari kokain, *amphetamine* dan *methamphetamine*.

1) Kokain.

Juga dikenal sebagai *angie*, *aunt nora*, *beam*, *carrie*, *flake*, *everclear*, *foo-foo*, *gold dust*, *happy king*, *lady*, *monster*, *movie star*, *paradise*, *perico*, *nieve*, *polvo* *de angel*, *blanca*, *kool-aid*, *basuco*, dll. Kokain adalah *alkaloid* organik kristal yang diperoleh dari daun tanaman koka.



a) Bentuk-bentuk kokain:

i.

Pasta kokain.


Adalah ekstraksi produk mentah pertama daun koka dari tanaman koka.



ii.

Kokain murni.


Biasanya diedarkan sebagai bubuk kristal putih atau sebagai bahan mengumpul berwarna keputihan (*off white*).



b) Mengonsumsi.
 1) Dhirrup, disuntik, dihisap seperti rokok atau dicampur dengan makanan.




v. *Black cocaine.*
 Diproduksi dengan penambahan dan besi (*ferric chloride*).



iv. Kokain *crack.*



iii. Kokain dasar.




2) Tingkat dan pengaruh dari kokain tergantung dari kualitasnya dan bagaimana cara diinduksi.

Cara Induksi	Proses terdampak	Durasi
Dihirup	1 menit	20-40 menit
Disuntik	1-5 detik	15-20 menit
Dihisap	Langsung	1015 menit



2) *Amphetamine.*

Efek dari obat ini adalah halusinogen dan stimulan. Kedua hal tersebut sering disebut sebagai "speed", potensi stimulan psikomotor (*potent psychomotor stimulant*). Secara medis, obat ini digunakan untuk mengobati gangguan tidur dan juga kepada anak yang didiagnosis dengan "attention deficit disorder" (ADD).



3) *Methamphetamine (Meth).*

Juga dikenal sebaga, *poor man's coke, blade, blue devil, clear, cinnamon, crank, crink, cristy, crypto, jet fuel, pink, tick-tick.*



a) Merupakan sebuah obat sintesis yang sangat kuat, dengan potensi yang tinggi untuk penyalahgunaan dan ketergantungan.



b) Bahan dasar dalam meth: *pseudophedrine, ether, denatured alcohol, lantern fuel, acetone, paint thinner, kerosene, murtatic acid (betry acid), lithium, brake cleaner (toluene), iodine, red devil* suatu laboratorium ilegal.




3) Mengonsumsi (dihisap, dihirup, disuntik atau ditelan).



c. Depresan.

Adalah zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri. 1) Terolong dalam jenis ini adalah *barbiturates*, kelompok obat



penenang yang mengurangi aktivitas di otak; menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Juga dikenal sebagai *beans, barb, block buster, christmas tree, goof balls, pink, red devil, red & blues, yellow jacket*, dll. Perbedaan utama dari macam-macam *barbiturates* adalah berapa lama dampaknya berlangsung. 2) Mengonsumsi (dalam bentuk tablet, dicampur dengan minuman dan serbuknya dapat dicampur cairan untuk disuntikkan ke dalam tubuh).

d. Opiate.

Merupakan senyawa alkaloid

campuran yang dapat ditemukan pada

tanaman *papaver somniferum* yang

mengandung zat opioid, yang bekerja pada

sistem saraf untuk meredakan rasa sakit.

Penggunaan berlanjut dan

penyalahgunaan dapat berakibat pada ketergantungan fisik dan gejala putus asa. Zat-zat ini tersedia dalam bentuk

tablet, kapsul atau cairan.

Tergolong dalam jenis ini adalah opium, heroin dan morfin.

1) Opium.

Adalah saripati kering dari

kantong bibit yang belum matang

dari *opium poppy* (*papaver*

somniferum). Pendukung utama

dari opium adalah *kodein alkaloid*

yang sangat kuat, *papaverine*,


noscipine serta morfin yang mana heroin diproduksi.



Perkebunan opium.



Bunga opium.



menjadi heroin.

Heroin dihasilkan melalui ekstraksi morfin dari opium secara kimia dan kemudian menambahkan morfin dengan *anhidrida asetat*, *natrium* dan asam klorida untuk merubahnya

a) Proses opium ke heroin.

cepat terasa dari semua jenis opiates. Juga dikenal sebagai *alcapone*, *antitreeze*, *aries*, *bart simpson*, *bin laden*, *harry*, *bozo*, *blow*, *blanco*, *bonita*, *la cura*, *manteca*, dll.

yang paling pengaruhnya kan dan disalahguna- seringkali adiktif, yang

yang sangat Merupakan heroin. Morfin dan



2)

b) Mengonsumsi (dihisap seperti rokok, ditelan tanpa diubah atau dibentuk. Tanamannya seringkali dimakan secara utuh).

a) Getah opium kering merupakan bentuk opium mentah yang mana morfin dan heroin diproduksi.



Merupakan jenis halusinogen kuat yang dibuat dari asam lysergic, suatu asam kristal digunakan untuk tujuan penelitian medis. Asam ini ditemukan dalam "ergot", sebuah jamur yang tumbuh pada gandum dan biji-bijian lainnya. Juga dikenal sebagai *acid, animal,*

1) LSD.

Adalah jenis obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Tergolong dalam kelompok ini adalah *lysergic acid diethylamide* (LSD), *phenycyclidine* (PCP), *metilendioksimetamfetamina* (MDMA), *psilocybin* dan *peyote*.


e.

Halusinogen (*hallucinogens*).


c) Wilayah-wilayah sumber heroin saat ini adalah Meksiko, Afganistan, Pakistan, Laos, Thailand, Myanmar dan Kolombia.



b) Mengonsumsi Dipasarkan (biasanya dalam sendok) ke dalam zat cair, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh yang dampaknya akan terasa seketika.




battery acid, big D, birdhead California sunshine, chocolate chips, electric kool aid, ghost, goofy's, head light, supermen, dll.



2) PCP.


Merupakan jenis halusinogen yang awalnya digunakan sebagai obat peredam rasa sakit (*anesthetic*) namun bersifat dissociative bahkan bisa menyebabkan delirium (tidak bisa membedakan sama sekali antara mana yg tidak nyata dengan mana yg nyata) jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Juga dikenal sebagai *angel dust, ozone, wack, rocket fuel*, dll. Bentuk dasarnya adalah bubuk kristal putih.




3) MDMA.

Adalah obat sintesis dengan stimulan dan bersifat halusinogen. Juga dikenal sebagai *ecstasy, adam, X, XTC, love drug, cristal*, dll.

5) *Peyote*.
 Adalah sebuah kaktus kecil, tak bertulang, berdaun, berbentuk seperti bola dunia yang menghasilkan sebuah kimia yang dikenal sebagai *mescaline* dalam tutup mereka yang berbentuk jamur. Juga dikenal sebagai *bad seed*, *britton*, *hikori*, *hikuli*, *half moon*, *hyatari*, *P*, *nubs*, *seni*, *tops*, dll.



4) *Psilocybin*.
 Adalah bahan aktif utama dalam "jamur ajaib". Juga dikenal sebagai *button*, *mexicans*, *caps*, *mushies*, *boomers magic*, *fungus*, *hombrectos*, dll.



3. Tahap Pendekatan.

a. RHIB dan Helikopter

RHIB A o/b Tim A (Tim Satgassus) dan RHIB B o/b Tim B (Tim Kapal) dengan manuver sebagai berikut:

1) RHIB A akan melaksanakan manuver "tapal kuda" mengitari kapal target 360° untuk mengetahui situasi kapal.

2) RHIB B *standby* disekitar kapal target dalam jarak aman.

3) Helikopter (bila diperlukan) melaksanakan hover di atas sasaran dengan sniper siaga sebagai antisipasi kemungkinan terburuk.

b. Tim *Boarding Party*


1) Tim A mengamati sekeliling dan geladak terbuka serta kondisi kapal target dan memastikan bahwa untuk dinaiki.

2) *standby* sambal mengamati kapal target dan pergerakan Tim A, senjata mengarah ke sasaran, terisi dan terkunci.

c. *Mother ship*

Menempati posisi pada jarak 400-600 yards dari kapal

target, mengamati pergerakan RHIB dan kapal target, mengamati sekeliling dan geladak terbuka serta kondisi kapal target, meyakinkan bahwa ABK yang berkumpul di geladak terbuka tidak melakukan gerakan-gerakan yang



mencurigakan, menyiapkan senjata/mitraliur/*Sniper* yang ada dikapal (siap memberikan tembakan bantuan (*cover fire*) apabila diperlukan, siap merespon apabila terjadi MOB (Tim *Boarding Party* maupun awak kapal target).

4. Tahap Embarisasi

a. RHIB dan Helikopter


- 1) RHIB A. Setelah yakin kondisi aman, merapat ke sisi lambung kapal target yang sudah direncanakan/disiapkan tangga kapal/tangga yakub pada posisi "dibawah angin" dan terlihat secara visual oleh *mother ship*. Setelah seluruh personil Tim A o/b kapal target, RHIB A menjauh ke arah buritan lambung kanan, salah satu personil motoris bersenjata untuk siaga, senjata terarah, terisi, dan terkunci.
- 2) RHIB B *standby* disekitar kapal target dalam jarak aman.
- 3) Helikopter (bila diperlukan) melaksanakan *hover* di atas sasaran dengan *sniper* siaga sebagai antispasi kemungkinan terbunuh. Dapat juga digunakan untuk *insert* Tim A bila dianggap lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan RHIB.

b. Tim *Boarding Party*

1) Tim A

- a) Pengawal 1A ● melaksanakan pengecekan tangga, menaiki tangga, Pengawal 2 *standby* siap menaiki tangga, posisi siaga, senjata terisi dan terkunci.


- b) Pengawal 1A telah berada di atas kapal target, segera melaksanakan *sight screening* (peninjauan medan sesaat) untuk mencari posisi berjaga yang mampu menjangkau segala sudut, senjata terisi dan terkunci, melaporkan situasi aman, selanjutnya Pengawal 2 menaiki tangga, Wadan Tim *standby* siap menaiki tangga, posisi siaga, senjata terisi dan terkunci.



c) Pengawal 2A ● telah berada di atas kapal target, mengambil posisi mendekati Pengawal 1, posisi beradu punggung saling meng-cover, senjata terisi dan terkunci, selanjutnya Wadan Tim menaiki tangga, Pemeriksa 1 *standby* siap menaiki tangga, senjata terisi dan terkunci.




d) Wadan Tim A ● telah berada di atas kapal target, mengambil posisi aman dekat tangga, senjata terisi dan terkunci, selanjutnya Pemeriksa 1 menaiki tangga, Pemeriksa 2 *standby* siap menaiki tangga, senjata terisi dan terkunci.



e) Pemeriksa 1A ● telah berada di atas kapal target, mengamankan sudut lain kapal, senjata terisi dan terkunci, Dantim menaiki tangga, Dantim *standby* siap menaiki tangga, posisi siaga, senjata terisi dan terkunci.


- f) Pemeriksa 2A ● telah berada di atas kapal target, mengamankan sudut lain kapal, senjata terisi dan terkunci, selanjutnya Dantim A ● menaiki tangga hingga mencapai geladak kapal.



2) Tim B

- Setelah RHIB A menjauh, RHIB B merapat. Tim B menaiki kapal dengan prosedur dan urutan yang sama dengan TIM A, menempatkan dan mengamankan posisi haluan kapal target.
- a) Pengawal 1B ● setelah berada di atas kapal target, segera melaksanakan *sight screening* (peninjauan medan sesaat) untuk mencari posisi berjaga di yang mampu menjangkau segala sudut haluan, khususnya haluan lambung kanan, senjata terisi dan terkunci, melaporkan situasi aman.
- b) Pengawal 2B ● telah berada di atas kapal target, mengambil posisi di haluan lambung kiri, senjata terisi dan terkunci.
- c) Wadan Tim ● telah berada di atas kapal target, mengambil posisi aman geladak tengah, senjata terisi dan terkunci.
- d) Pemeriksa 1B ● telah berada di atas kapal target, mengamankan geladak tengah lambung kiri, senjata terisi dan terkunci.

- e) Pemeriksa 2B ● telah berada di atas kapal target, mengamankan geladak tengah lambung kanan, senjata terisi dan terkunci, selanjutnya ● Dantim B menaiki tangga hingga mencapai geladak kapal, mengambil posisi di haluan kapal.



- c. *Mother ship*. Sama dengan penjelasan pada poin 1. Tahap Pendekatan.

5. Tahap Pemeriksaan dan Pengeledahan


a. RHIB dan Helikopter

Setelah seluruh personil Tim B o/b kapal target, RHIB B menjauh ke arah haluan lambung kiri, salah satu personil motoris bersenjata untuk siaga, senjata terarah, terisi, dan terkunci. Helikopter (bila diperlukan) melaksanakan *hover* di atas sasaran dengan *sniper* siaga sebagai antisipasi kemungkinan terburuk.


b. Tim *Boarding Party*.

1) Tim A

- a) Dan Tim A melaksanakan pemeriksaan terhadap awak ▲ kapal yang pertama dilihat, Wadan Tim bersiaga melindungi Dan Tim. INGAT! Posisi Wadan Tim mengarah ke laut, bila situasi terburuk dilaksanakan penembakan terhadap awak kapal yang diperiksa maka hal tersebut tidak melukai Tim *Boarding Party* lainnya.



- b) Setelah pemeriksaan, Tim *Boarding Party* dan kawal menuju anjungan dengan urutan sebagai berikut:



- c) Selanjutnya setelah bertemu Nahkoda di anjungan, Dan Tim memerintahkan Nahkoda mengumpulkan semua personil yang ada di kapalnya tanpa terkecuali ke haluan untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim B.
- d) Dan Tim, Pemeriksa 1 melaksanakan interogasi terhadap Nahkoda, pengecekan dan pemeriksaan anjungan, serta dokumen kapal target. Pengawal 1 mengawasi dan mengamankan pintu akses keluar masuk anjungan.
- e) Wadan Tim, Pemeriksa 2 dan Pengwal 2 didampingi oleh seorang perwira kapal melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan ruangan/kompartemen kapal yang dicurigai.
- f) Pastikan saat pemeriksaan berlangsung, Nahkoda kapal target memberikan pernyataan bahwa tidak ada barang terlarang/senjata api di kapalnya. Serta Nahkoda memberikan pernyataan bahwa tidak keberatan untuk dilaksanakan pemeriksaan dan

pengeledahan. Bila keberatan, tanyakan alasan logis lalu tingkatkan kecurigaan.

2) Tim B

- a) Dan Tim, Pemeriksa 1 melaksanakan pemeriksaan personil kapal yang berada di haluan sesuai dengan daftar manifest personil. Laksanakan sebagaimana prosedur penanganan/berinteraksi terhadap personil kapal (lihat Bab III. E. Perhatikan keamanan dan antisipasi kemungkinan terburuk.
- b) Pengawal 1 melaksanakan pengamanan area haluan/area berkumpulnya personil kapal target, pintu kedap/akses keluar masuk ruangan kapal di sektor haluan.
- c) Wadan Tim dan Pemeriksa 2 melaksanakan pengeledahan dan pencarian barang bukti / penumpang gelap bila terdapat kecurigaan sesuai koordinasi dengan Tim A (berdasarkan hasil interogasi terhadap Nahkoda, informasi intelijen dari *mother ship*, hasil pemeriksaan dokumen kapal, hal-hal mencurigakan yang ditemui, dll) di palka / ruangan penyimpanan kapal di area geladak terbuka didampingi oleh salah satu perwira kapal target yang ditunjuk.
- d) Pengawal 2 (di *cover* oleh RHIB A dan *sniper* di *mother ship*) bersiap siaga di tangga *yacob* dan *mobile* bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Dan Tim.

c. *Mother ship*.

Sama dengan penjelasan pada poin 1. Tahap Pendekatan. Komandan Kapal menerima laporan dari Dan Tim *Boarding Party* Tertua (Dan Tim A/sesuai yang ditunjuk) kemudian memberikan instruksi-instruksi selanjutnya termasuk memberikan informasi-informasi tambahan yang diperlukan atau informasi intelijen lanjutan bila ada.

6. Tahap Debarkasi

Setelah kegiatan pemeriksaan dan pengeledahan, dilaksanakan Tahap Debarkasi Tim *Boarding Party* kembali ke RHIB dan *mother ship*, kecuali ada perintah lain dari Komandan *mother ship* atau otoritas yang lebih tinggi (lihat poin F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan).

a. *Mother ship*

Sama dengan penjelasan pada poin 1. Tahap Pendekatan. Komandan *mother ship* setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan pengeledahan dari Dan Tim A kemudian memberikan instruksi-instruksi selanjutnya kepada Tim *Boarding Party* sebelum melaksanakan Debarkasi.

b. Tim *Boarding Party*

1) Tim A

- a) Dan Tim menyampaikan ucapan terimakasih kepada Nahkoda atas kerjasamanya selama proses pemeriksaan dan pengeledahan berlangsung, selanjutnya memberikan instruksi kepada Nahkoda tentang hal-hal yang dianggap perlu.
- b) Dan Tim memerintahkan kepada anggota Tim A dan B untuk mengembalikan barang-barang milik personil/inventaris kapal ke tempat semula. Yakinkan bahwa semua barang telah dikembalikan dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula.
- c) Dan Tim memerintahkan kepada anggota Tim A dan B untuk berkumpul di titik debarkasi.
- d) Proses pelaksanaan debarkasi Tim A dilaksanakan setelah Tim B. selama proses debarkasi Tim B, Tim A melaksanakan pengemanan sektor sebagaimana posisi pada Tahap Embarkasi pada saat Tim B melaksanakan proses embarkasi.
- e) Proses debarkasi dilaksanakan dengan urutan kebalikan dari proses embarkasi, yaitu; Dan Tim terlebih dahulu menuruni tangga menuju RHIB, disusul kemudian oleh Pemeriksa 2, Pemeriksa 1, Wadan Tim, Pengawal 2 dan terakhir adalah Pengawal 1 meninggalkan kapal target.

2) Tim B

- a) Dan Tim menyampaikan ucapan terimakasih kepada personil kapal di haluan atas kerjasamanya selama proses pemeriksaan dan pengeledahan berlangsung, selanjutnya memberikan instruksi tentang hal-hal yang dianggap perlu.
- b) Dan Tim sesuai dengan perintah Dan Tim A memerintahkan kepada anggota Tim untuk mengembalikan barang-barang milik personil/inventaris kapal ke tempat semula. Yakinkan bahwa semua barang telah dikembalikan dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula.
- c) Dan Tim sesuai dengan perintah Dan Tim A memerintahkan kepada anggota Tim untuk berkumpul di titik debarkasi.
- d) Proses pelaksanaan debarkasi Tim B dilaksanakan mendahului Tim A dengan urutan kebalikan dari proses embarkasi, yaitu; Dan Tim terlebih dahulu menuruni tangga menuju RHIB, disusul kemudian oleh Pemeriksa 2, Pemeriksa 1, Wadan Tim, Pengawal 2 dan terakhir adalah Pengawal 1 meninggalkan kapal target.

c. RHIB

RHIB B merapat di sisi lambung yang sama dengan saat embarkasi kecuali ada perintah lain dari Dan Tim. Selanjutnya setelah seluruh anggota Tim A berada di RHIB, bergerak meninggalkan kapal target mengambil posisi mengawasi proses debarkasi Tim A pada jarak aman dan kemudian kembali ke *mother ship*. RHIB A mengawasi saat proses debarkasi Tim B, setelah RHIB A meninggalkan lambung kapal, kemudian merapat untuk pelaksanaan proses debarkasi Tim A diawasi oleh RHIB B.

7. Tahap Pengakhiran

Setelah Tim *Boarding Party* kembali ke *mother ship*, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing Dan Tim melaksanakan briefing akhir:
 - 1) Mengecek kondisi kesehatan anggotanya, meyakinkan tidak ada yang cidera atau terluka selama rangkaian proses pemeriksaan dan penggeledahan yang telah dilaksanakan.
 - 2) Menginventarisir ulang *boarding kit* dan *boarding gear* yang telah digunakan untuk dikembalikan ke tempat penyimpanan. Dilaksanakan pengosongan senjata (memastikan tidak ada amonisi yang masih tertinggal di kamar) sebelum dikembalikan ke gudang senjata.
 - 3) Memerintahkan Wadan Tim menyusun Laporan Pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan masing-masing anggota Tim *Boarding Party*.
- b. Masing-masing Dan Tim laporan kepada Komandan *mother ship* bahwa tugas telah dilaksanakan.

G. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

1. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut, maka:
 - a. Komandan kapal dapat memerintahkan kepada Nahkoda kapal target untuk melanjutkan pelayarannya menuju tujuan.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada komando atas.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka Komandan kapal akan melaporkan kepada komando atas tentang hasil pemeriksaan dan bukti-bukti awal yang ditemukan. Kemudian berdasarkan instruksi dari komando atas, Komandan kapal dapat mengambil tindakan:
 - a. Mengamankan barang-barang bukti awal hasil pemeriksaan.

- b. Mengeluarkan Surat Perintah Adhoc kepada Nahkoda kapal untuk membawa kapalnya menuju pelabuhan terdekat untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dengan di kawal oleh kapal Bakamla.
 - c. Melakukan penahanan sebagian personil kapal target dan mengirimkan Tim Kawal untuk membawa kapal target ke pelabuhan terdekat untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dengan pengawasan kapal Bakamla.
 - d. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan awal beserta barang-barang bukti awal untuk di serahkan kepada pihak berwenang di pelabuhan terdekat sebagai berkas awal proses hukum lanjutan.
3. Setelah semua tindakan pada poin 2 telah dilaksanakan, Komandan kapal berdasarkan perintah dari komando atas, dapat melanjutkan melaksanakan kegiatan patroli laut.

BAB V
KOMANDO, KENDALI, DAN KOMUNIKASI

A. Umum

Guna mendukung kelancaran tugas pemeriksaan dan penggeledahan kapal, maka perlu diatur mekanisme Komando, Kendali dan Komunikasi.

B. Komando

1. Komando utama berada pada Kabakamla.
2. Komando Operasional berada pada Kepala Zona Wilayah Bakamla/Direktur Operasi Laut.
3. Komando Taktis berada pada Komandan KN.

C. Kendali

1. Kendali Operasional
Kendali Operasional berada pada Kepala Zona Wilayah Bakamla/
Direktur Operasi Laut.
2. Kendali Taktis
Kendali taktis berada pada Komandan KN.

D. Komunikasi

1. Menggunakan Prosedur Komunikasi (Proskom) Bakamla.
2. Penggunaan sarana komunikasi Bakamla sesuai kebutuhan.
3. Penggunaan komunikasi disesuaikan dengan jaring komunikasi Bakamla yang tergelar.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan penjabaran umum bagi pelaksanaan Pemeriksaan dan Penggeledahan kapal di laut oleh unsur tugas Bakamla. Penjabaran lebih terinci terhadap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dibuat oleh Komandan KN atau Komandan URCL dalam pembuatan Petunjuk Pelaksanaan bagi Tim *Boarding Party* di satuan kerjanya masing-masing.

Demikian Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* disusun untuk dipedomani dalam melaksanakan tugas.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN *BOARDING PARTY*

FORMULIR APLIKASI

Merupakan dokumen-dokumen berisi pernyataan Nahkoda kapal tentang posisi pemeriksaan, pernyataan bersedia dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan serta pernyataan hasil pemeriksaan dan pengeledahan kapal selama *Boarding Party* berlangsung. Formulir ini telah disiapkan oleh dan Tim *Boarding Party* untuk ditandatangani oleh Nahkoda kapal. Contoh-contoh formulir aplikasi adalah sebagaimana tercantum pada halaman berikutnya.

SURAT PERNYATAAN NAHKODA

HARI/TANGGAL: _____ WAKTU: _____ sd _____

POSISI: _____

WILAYAH PERAIRAN/ZONA : _____

NAMA KAPAL: _____

BENDERA: _____

NAHKODA : _____

KEBANGSAAN: _____

Menyatakan bahwa bersedia dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kapal yang dinahkodainya pada hari, tanggal dan posisi tersebut di atas oleh Tim *Boarding Party* KN. _____ , tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MENGETAHUI,

DAN TIM *BOARDING PARTY*

NAHKODA

SURAT PERNYATAAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGELEDAHAN KAPAL

HARI/TANGGAL: _____ WAKTU: _____ sd _____

POSISI: _____

WILAYAH PERAIRAN/ZONA : _____

NAMA KAPAL: _____

BENDERA: _____

NAHKODA : _____

KEBANGSAAN: _____

JENIS KAPAL: _____

MUATAN: _____

Menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan kapal dan muatan kapal yang dinahkodainya pada hari, tanggal dan posisi tersebut di atas oleh Tim *Boarding Party* KN. _____, tanpa adanya kehilangan dan kerusakan. Pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MENGETAHUI,

DAN TIM *BOARDING PARTY*

NAHKODA

3 |

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN

SURAT PERNYATAAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENNGELEDAHAN KAPAL

HARI/TANGGAL: _____ WAKTU: _____ sd _____

POSISI: _____

WILAYAH PERAIRAN/ZONA : _____

NAMA KAPAL: _____

BENDERA: _____

NAHKODA : _____

KEBANGSAAN: _____

JENIS KAPAL: _____

MUATAN: _____

Menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan kapal dan muatan kapal yang dinahkodainya pada hari, tanggal dan posisi tersebut di atas oleh Tim *Boarding Party* KN. _____, tanpa adanya kehilangan dan kerusakan. Pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MENGETAHUI,

DAN TIM *BOARDING PARTY*

NAHKODA

3 |

OTENTIFIKASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	Sestama	
2	Deputi	
3	Karo Umum	
4	Dir	
5	Ksdt teknis	
6	Kbg Keuangan	
7	PPK	
8	Kasie teknis per. laut	
9	Ksbg TU	
10	Ksbg Persuratan	
11	Staf per. laut	

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN

BAB VI
PENUTUP





Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan penjabaran umum bagi pelaksanaan Pemeriksaan dan Penggeledahan kapal di laut oleh unsur tugas Bakamla. Penjabaran lebih terinci terhadap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dibuat oleh Komandan KN atau Komandan URCL dalam pembuatan Petunjuk Pelaksanaan bagi Tim *Boarding Party* di satuan kerjanya masing-masing.

Demikian Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Petunjuk Pelaksanaan *Boarding Party* disusun untuk dipedomani dalam melaksanakan tugas.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,



ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN

OTENTIFIKASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	Sestama	
2	Deputi	
3	Karo Umum	
4	Dir	
5	Ksdt <i>Kasubag o.k.l.</i>	
6	Kbg Keuangan	
7	PPK	
8	Kasie <i>Kasubag pent.lut</i>	
9	Ksbg TU	
10	Ksbg Persuratan	
11	Staf <i>pent.lut</i>	